



PUTUSAN
Nomor : 74/G/2023/PTUN.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut, dalam perkara:

ANDI ROSLIANA AP, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Andi Maruddani, RT/RW: 001/001, Kelurahan Pundata Baji, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, Pekerjaan Pensiunan PNS;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. FIRMAN K, S.H.
2. MUH. RIDWAN, S.H.

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum FIRMAN KOLLENG, SH & SEKUTU, beralamat di Jalan Kamp. Baru, Desa Taraweang, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan, Domisili elektronik Email: fkolleng@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 27 Juli 2023;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

LAWAN

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN, tempat kedudukan di Jalan Cendana No. 11 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. DYAH AYU TRIPUTUPASI, S.H., Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;

Halaman 1 dari 51 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. DEDI RAHMAT SUKARYA, S.ST., M.H., Jabatan Kepala Seksi Survei dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
3. MUHAMMAD AHSAN MALKAN SIKKI, S.H., Jabatan Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
4. IRMA ZUWARMY, S.E., Jabatan Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
5. ANDI SIKKI, Jabatan Penata Kadastral Pertama pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
6. MUHAMMAD SABIR, S.Si., M.H., Jabatan Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
7. SARTIKA, PPNPN pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
8. SAYYID FITRAH ASSAGGAF, PPNPN pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dan PPNPN pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, beralamat Jalan Cendana No. 11 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Domisili elektronik: seksilimabpnpangkep@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor: 3026/SKU-73.10.MP.02.02/VIII/2023, tanggal 28 Agustus 2023;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

DAN

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Km. 3 Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama : MUHAMMAD GAZALI, S.H., M.H.
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : PNS/Kepala Bagian Hukum

Halaman 2 dari 51 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Daerah

2. Nama : JAMALUDDIN, S.E.
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : PNS/Kepala Bidang Perdagangan
3. Nama : ENDANG SRI WAHYUNI, S.Kom.
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : PNS/Kepala Bidang Aset Daerah
Badan Keuangan Dan Aset Daerah
4. Nama : RIYAAS TARUNA ATMAJA, ST., M.A.P.
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : PNS/Kepala Bidang Aset Daerah Badan
Keuangan Dan Aset Daerah
5. Nama : SELVIANTY, S.H., M.H.
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : PNS/Penyusun Bahan Bantuan Hukum
Bagian Hukum
6. Nama : ST. FAJERIANI, S.Kom.
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : PNS/Kepala Sub Bidang Inventarisasi Dan
Pengamanan Aset Daerah
7. Nama : ANNA IRLEYN, S.E., M.M.
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : PNS/Penata Ruang Ahli Muda Dinas
Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan
Pertanahan
8. Nama : ABD. RAHMAN
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : PNS/Penata Ruang Ahli Muda Dinas
Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan
Pertanahan
9. Nama : MUH. NASIR B., S.E.
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 3 dari 51 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : PNS/Lurah Pundata Baji Kecamatan Labbakang

10. Nama : AKBAR FAHARUDDIN, S.H.

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Advokat

11. Nama : ANDI ARYA BATARA, S.H.

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Advokat

Semuanya memilih kedudukan hukum pada Kantor Bupati Pangkajene Dan Kepulauan Jalan Sultan Hasanuddin Km. 3 Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan domisili elektronik pada email:

baghuksetdapangkep@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 180/90/Hukum tanggal 18 September 2023 dan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/90/Hukum tanggal 18 September 2023,

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi;

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 74/PEN-DIS/2023/PTUN.MKS, tanggal 24 Agustus 2023, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 74/PEN-MH/2023/PTUN.MKS, tanggal 24 Agustus 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa daan memutus perkara gugatan ini;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 74/PEN-PPJS/2023/PTUN.MKS, tanggal 24 Agustus 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 74/PEN-PP/2023/PTUN.MKS, tanggal 24 Agustus 2023, tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 74/PEN-HS/2023/PTUN.MKS, tanggal 07 September 2023, tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal

Halaman 4 dari 51 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan (*Court Calendar*) secara elektronik untuk Acara Jawab-Menjawab;

6. Penetapan Nomor: 74/G/2023/PTUN.MKS tanggal 27 September 2023, yang menyatakan Pemerintah Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan sebagai Tergugat II Intervensi;
7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 74/PEN-HS/2022/PTUN.MKS, tanggal 24 Oktober 2023 Tentang Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) Acara Pembuktian, Kesimpulan dan Pembacaan Putusan;
8. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak serta Saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatan tertanggal 23 Agustus 2023, yang didaftarkan secara elektronik pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Register Perkara Nomor: 74/G/2023/PTUN.MKS tanggal 24 Agustus 2023 dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 07 September 2023, dengan mengemukakan hal hal sebagai berikut:

OBJEK GUGATAN

Mengenai Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Penerbitan Sertipikat Hak Pakai No. 6/Kelurahan Pundata Baji diterbitkan tanggal 25 September 2006, Surat Ukur Nomor: 0179/2004 tanggal 27 November 2004, Luas 6.025 M² (enam ribu dua puluh lima meter persegi) atas nama PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN;

TENGGANG WAKTU GUGATAN

Bahwa Penggugat baru mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya berupa Sertipikat Hak Pakai No. 6/Kelurahan Pundata Baji diterbitkan tanggal 25 September 2006, Surat Ukur Nomor : 0179/2004 tanggal 27 November 2004, Luas 6.025 M² (enam ribu dua puluh lima meter persegi) atas nama PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN, pada tanggal 17 Juli 2023, pada saat Penggugat datang ke Kantor Kelurahan Pundata Baji guna mengurus Surat Keterangan Waris

Halaman 5 dari 51 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah milik Penggugat yang berlokasi di Jalan Andi Maruddani Kelurahan Pundata Baji, namun Kepala Kelurahan Pundata Baji menyatakan kalau tanah milik Penggugat yang berlokasi di Jalan Andi Maruddani Kelurahan Pundata Baji telah di Sertifikatkan atau telah ber-Sertifikat atas nama Aset PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN;

Atas dasar tersebut, pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang telah diperhitungkan, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bahwa objek sengketa berupa Penerbitan Sertipikat Hak Pakai No. 6/Kelurahan Pundata Baji, Surat Ukur Nomor : 0179/2004 tanggal 27 November 2004, Luas 6.025 M² (enam ribu dua puluh lima meter persegi) atas nama PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN diterbitkan tanggal 25 September 2006;
- b. Bahwa Penggugat adalah Pihak Ketiga yang tidak dituju oleh hasil Keputusan Penerbitan Sertipikat Hak Pakai No. 6/Kelurahan Pundata Baji tanggal 25 September 2006, Surat Ukur Nomor: 0179/2004 tanggal 27 November 2004, Luas 6.025 M² (enam ribu dua puluh lima meter persegi) atas nama PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN;
- c. Bahwa Objek Sengketa a quo diketahui Penggugat pada tanggal 17 Juli 2023 dari keterangan Kepala Kelurahan Pundata Baji, dan Penggugat mengajukan upaya administrasi (*keberatan atas Penerbitan Sertipikat Hak Pakai No. 6/Kelurahan Pundata Baji, Surat Ukur Nomor: 0179/2004 tanggal 27 November 2004, Luas 6.025 M² (enam ribu dua puluh lima meter persegi) atas nama PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN yang diterbitkan tanggal 25 September 2006*) kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkep tanggal 20 Juli 2023;
- d. Bahwa gugatan a quo diajukan tertanggal 23 Agustus 2023;

Pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang tidak lewat 90 hari sebagaimana dimaksud dalam:

Halaman 6 dari 51 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 53 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi;
3. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. Register 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993/Kumpulan Yurisprudensi MARI Tahun 1993 halaman 244-278) yang mana dari Yurisprudensi tetap tersebut memuat kaidah hukum mengenai jangka waktu mengajukan gugatan yang dinyatakan pada halama 121: “ *Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh suatu Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya adalah 90 (sembilan puluh) hari terhitung secara kasuistis sejak mengetahui adanya keputusan yang merugikan kepentingannya tersebut.*”;

Oleh karenanya gugatan *a quo* sah dan berharga dan harus diterima;

KEPENTINGAN PENGUGAT

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang telah menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa *a quo* yang mengakibatkan kepentingan kepentingan Penggugat sangat dirugikan yaitu tidak adanya kepastian hukum (*Ruler Of Law*), karena adanya Sertipikat Hak Pakai tersebut, maka hak Penggugat selaku pemilik yang beritikad baik atas sebahagian dari objek sengketa *a quo* yang diterbitkan Penggugat terhalang-halangi untuk memiliki dan menikmatinya;

Maka sesuai dengan ketentuan pada Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat berhak untuk meminta pertanggungjawaban jawab kepada Tergugat atas Penerbitan:

- Sertipikat Hak Pakai No. 6/Kelurahan Pundata Baji diterbitkan tanggal 25 September 2006, Surat Ukur Nomor : 0179/2004 tanggal 27 November 2004, Luas 6.025 M² (enam ribu dua puluh lima meter persegi) atas nama

Halaman 7 dari 51 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN
KEPULAUAN.

DASAR DAN ALASAN GUGATAN

Adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 5 ayat (2) Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan "alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah :
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik.
2. Bahwa Penggugat memiliki dan menguasai sebidang tanah perumahan seluas 0,17 ha (nol koma tujuh belas hektare) atau seluas 1.700 M² (seribu tujuh ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Andi Maruddani, Kelurahan Pundata Baji, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas terdahulu:

- Sebelah Utara : Tanah Milik MANGNGEWA
- Sebelah Selatan : Lahan Persawahan
- Sebelah Barat : Lahan Pekuburan
- Sebelah Timur : Jalan

Batas sekarang/saat ini:

- Sebelah Utara : Bangunan Gedung Permanen
atas Nama Pemerintah Daerah
Kabupaten Pangkep
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Jalan
- Sebelah Timur : Bangunan Gedung Permanen
dan Lahan Kosong atas nama
Pemerintah Daerah Kabupaten Pang

Halaman 8 dari 51 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pangkep

3. Bahwa penguasaan dan kepemilikan Penggugat atas objek tanah tersebut diatas diperoleh dengan itikad baik berdasarkan peninggalan *Almarhumah Nenek/Orang Tua* Penggugat (kewarisan), yakni berupa:
 - a. Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi/luran Pembangunan Daerah (IPEDA) No. WI : 85 Percil 44 DII Tahun 1969-1977 seluas 0,17 (nol koma tujuh belas hektare) / seluas 1.700 M² (seribu tujuh ratus meter persegi) atas nama Wajib Ipeda *MASURI DG. TANANG (Almarhumah)*, yakni nenek Penggugat;
 - b. Surat Hibah tertanggal 23 November 1972 atas nama *RAKIBA DG. TOMMI (Almarhumah)*, yakni orang tua Penggugat dan atau anak dari *Almarhumah MASURI DG. TANANG* nenek Penggugat;
4. Bahwa terhadap penguasaan dan kepemilikan atas objek tanah tersebut di atas berawal pada tahun 1960-an dimana *Almarhumah MASURI DG. TANANG dan Suaminya* (Nenek/Kakek) Penggugat memperoleh tanah tersebut berasal dari Tanah Negara yang diberikan/dibagikan oleh Pemerintah Desa (*Lommo*) pada waktu itu kepada masyarakat untuk ditempati, dikelola dan digarap, kemudian berlanjut ke *Almarhum TABA DG. TAWANG* (soudara kandung orang tua Penggugat) yang merintis/menguasai tanah tersebut dengan cara merawat dan menggarap tanah dengan berkebun serta membayar pajak (IPEDA/luran Pendapatan Daerah) setiap tahunnya dan selanjutnya tanah tersebut dihibahkan oleh *Almarhum TABA DG. TAWANG* kepada *Almarhumah RAKIBA DG. TOMMI* (orang tua Penggugat);

Bahwa selama ini tidak ada seorangpun yang pernah datang mengaku atau mempertanyakan tentang siapa pemilik tanah tersebut, apalagi untuk datang mengaku atas kepemilikan tanah peninggalan *Almarhumah RAKIBA DG. TOMMI* (orang tua Penggugat) termasuk pihak PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN;

Halaman 9 dari 51 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah terjadinya hibah antara *Almarhum TABA DG. TAWANG* (saudara kandung orang tua Penggugat) dengan *Almarhumah RAKIBA DG. TOMMI* (orang tua Penggugat), *Almarhumah RAKIBA DG. TOMMI* (orang tua Penggugat) saat itu langsung menguasai objek tanah tersebut dengan cara merawat/mengelolanya dan membangun rumah pondok berukuran kecil diatas tanah tersebut;
6. Bahwa objek tanah tersebut di atas seluas 0,17 ha (nol koma tujuh belas hektare) atau seluas 1.700 M² (seribu tujuh ratus meter persegi) ternyata telah diterbitkan Sertipikat Hak Pakai oleh Tergugat, yakni Penerbitan Sertipikat Hak Pakai No. 6/Kelurahan Pundata Baji diterbitkan tanggal 25 September 2006, Surat Ukur Nomor : 0179/2004 tanggal 27 November 2004, Luas 6.025 M² (enam ribu dua puluh lima meter persegi) atas nama PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan
 - Sebelah Selatan : Jalan
 - Sebelah Barat : Jalan
 - Sebelah Timur : Jalan
7. Bahwa sepengetahuan Penggugat, tanah milik peninggalan *Almarhumah Orang Tua Penggugat* selama ini tidak pernah diperjual belikan, dihibahkan/diwakafkan, dipinjam pakaikan kepada orang lain ataupun kepada pihak lain, baik semasa orang tua Penggugat masih hidup maupun hingga saat sekarang ini;
8. Bahwa dengan adanya penerbitan Sertipikat Hak Pakai (SHP) tersebut diatas, Penggugat mempertanyakan perihal pengukuran tanah yang tidak sesuai tersebut kepada Lurah Pundata Baji (Periode 2001-2008) dalam hal ini Andi Mappasaile, SE sebagai penunjuk batas dalam Surat Ukur Nomor 0179/2004 tanggal 27 November 2004 pada Sertifikat Hak Pakai (SHP) No. 6 Tahun 2006, namun Andi Mappasaile, SE (Lurah Pundata Baji Periode 2001-2008) menyatakan kepada Penggugat kalau dirinya tidak mengetahui tentang batas-

Halaman 10 dari 51 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas pengukuran objek sengketa a quo, bahkan Andi Mappasaile, SE menyatakan kalau dirinya tidak hadir apalagi menunjuk batas-batas pengukuran saat objek sengketa diadakan atau dilakukan pengukuran oleh pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;

9. Bahwa dengan adanya penerbitan Sertipikat Hak Pakai (SHP) tersebut diatas, Penggugat mengalami kerugian baik moril maupun materil dan Penggugat mempertanyakan di Kantor Kelurahan Pundata Baji yang dimana Kepala Kelurahan Pundata Baji mengeluarkan Surat Keterangan kalau tanah milik peninggalan orang tua kami tersebut telah disertipikatkan atau telah bersertipikat atas nama PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN, dan Penggugat pun langsung mengajukan keberatan (tertulis) kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkep dan juga kepada Pihak PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN namun tidak ada jawaban, respon dan tanggapan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkep maupun dari pihak PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN, sehingga dengan ini Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;
10. Bahwa Sertipikat Hak Pakai (SHP) tersebut di atas adalah merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini fungsi Tergugat yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang - Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang - Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang RI Nomor 5 Tahun 1986, yang berbunyi:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang di keluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Halaman 11 dari 51 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa tindakan Tergugat dalam penerbitan Sertipikat Hak Pakai No. 6/Kelurahan Pundata Baji diterbitkan tanggal 25 September 2006, Surat Ukur Nomor : 0179/2004 tanggal 27 November 2004, Luas 6.025 M² (enam ribu dua puluh lima meter persegi) atas nama PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN tersebut adalah sangat jelas bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana di atur dalam Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1), (2) dan (3) serta Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 yang terurai sebagai berikut:

Pasal 12 ayat (1) Kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali meliputi:

- a. *Pengumpulan dan Pengolahan Data Fisik;*
- b. *Pembuktian Hak dan Pembukuannya;*
- c. *Penerbitan Sertifikat;*
- d. *Penyajian Data Fisik dan Data Yuridis;*
- e. *Penyimpanan Daftar Umum dan Dokumen.*

Pasal 17 ayat (1), (2) dan (3) yang berbunyi sebagai berikut :

Ayat (1) “Untuk memperoleh data fisik diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan di ukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan”;

Ayat (2) “Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan secara sporadis diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan”;

Ayat 3 “Penetapan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan”.

Pasal 31 ayat (1) dan (2) yang berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1) “Sertifikat untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang



telah didaftar didalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)“;

Ayat (2) “Jika didalam buku tanah terdapat catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b yang menyangkut data yuridis, atau catatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf (c), (d), dan (e) yang menyangkut data fisik maupun data yuridis penerbitan sertifikat ditanggguhkan sampai catatan yang bersangkutan dihapus“.

12. Bawa tindakan Tergugat dalam penerbitan Sertipikat Hak Pakai No. 6/Kelurahan Pundata Baji diterbitkan tanggal 25 September 2006, Surat Ukur Nomor : 0179/2004 tanggal 27 November 2004, Luas 6.025 M² (enam ribu dua puluh lima meter persegi) atas nama PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN bertentangan pula dengan Peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Paragraf 9 Pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis dan Pengesahannya Pasal 63 ayat (1) dan (2) yang terurai sebagai berikut:

- a. “Rekapitulasi data yuridis yang sudah dituangkan didalam risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 yang mengenai bidang-bidang tanah yang sudah dipetakan dalam peta bidang-bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 jo. Pasal 31 dimasukkan didalam daftar data yuridis dan data fisik bidang tanah (daftar isian 201 C), yang merupakan daftar isian yang dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 “;
- b. “Untuk memberi kesempatan bagi yang berkepentingan mengajukan keberatan mengenai data fisik dan data yuridis yang sudah dikumpulkan oleh Panitia Ajudikasi, maka Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah (daftar isian 201 C) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peta bidang-bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah diumumkan dengan menggunakan daftar isian 201 B selama 30 (tiga puluh) hari di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Desa/Kelurahan“;

Serta permasalahannya bertentangan pula dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (*good governance*) dan Azas Kepastian Hukum serta Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Kecermatan, Ketelitian dan Kehati-hatian serta Azas Larangan Bertindak Sewenang-wenang/merugikan orang lain, sebagaimana yang di atur dalam Pasal 1 dan 3 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999;

13. Bahwa berdasarkan alasan dan ketentuan diatas, bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Pakai No. 6/Kelurahan Pundata Baji diterbitkan tanggal 25 September 2006, Surat Ukur Nomor : 0179/2004 tanggal 27 November 2004, Luas 6.025 M² (enam ribu dua puluh lima meter persegi) atas nama PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN adalah merupakan perbuatan sewenang-wenang dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1), (2) dan (3) serta Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Paragraf 9 Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis dan Pengesahannya Pasal 63 ayat (1) dan (2) serta Pasal 1 dan 3 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999, dengan demikian kasusnya telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a), (b) dan (c) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Surat Keputusan objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat adalah cacat hukum, harus dinyatakan batal dan dicabut serta tidak sah;

Halaman 14 dari 51 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa oleh karenanya sengketa perkara *a quo* via Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan dinyatakan objek *a quo* bertentangan dengan hukum serta batal/tidak sah, maka berdasarkan hukum, Tergugat harus dan diwajibkan mencabut objek sengketa *a quo*/dengan pembatalannya.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka melalui gugatan ini, Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Pakai No. 6/Kelurahan Pundata Baji diterbitkan tanggal 25 September 2006, Surat Ukur Nomor : 0179/2004 tanggal 27 November 2004, Luas 6.025 m² (enam ribu dua puluh lima meter persegi) atas nama PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Pakai No. 6/Kelurahan Pundata Baji diterbitkan tanggal 25 September 2006, Surat Ukur Nomor : 0179/2004 tanggal 27 November 2004, Luas 6.025 m² (enam ribu dua puluh lima meter persegi) atas nama PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Tergugat telah mengajukan Jawabannya melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Persidangan Elektronik tanggal 27 September 2023, yang isinya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Eksepsi mengenai Kewenangan mengadili

1. Bahwa tindakan Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar adalah sebuah tindakan keliru dan tidak memiliki pijakan hukum yang jelas, dikatakan dengan demikian oleh

Halaman 15 dari 51 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Substansi permasalahan yang diajukan gugatan tersebut berkaitan Kepemilikan yang terlebih dahulu diuji pada lembaga peradilan umum, sehingga berdasarkan hal tersebut dengan ini kami memohon kepada majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat tersebut ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa disamping hal tersebut diatas, tindakan Penggugat yang mengklaim tanah obyek sengketa dan menunjuk Sertipikat in litis telah terbit diatasnya sangat nyata merupakan kompetensi lembaga pradilan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, sehingga jika memperhatikan ketentuan Undang-undang No.9 Tahun 2004, gugatan Penggugat Tersebut harus ditolak secara tegas atau paling tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

Gugatan Penggugat Daluarsa/Lewat Waktu

1. Bahwa gugatan Penggugat telah daluarsa sesuai Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah bahwa *"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertipikat secara Sah atas nama orang atau Badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan sencara nyata dikuasainya, maka pihak lain yang mana mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut Pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertipikat itu namun tdak mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pemegang Sertipikat dan Kepala kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut"*;
2. Memperhatikan apa yang telah diuraikan tersebut diatas penggugat tidak pernah melakukan Upaya Hukum sebagaimana mestinya sehingga gugurnya hak seseorang atas suatu bidang tanah apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak terbitnya Sertipikat tersebut namun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai Penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut sesuai Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Halaman 16 dari 51 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.MKS



Eksepsi gugatan penggugat Kabur (Obscuur Libel)

Bahwa apa yang diuraikan dalam dalil gugatan penggugat tentang penguasaan obyek tanah yang disengketakan dalam gugatan angka 2 (tiga) halaman 4 adalah tidak jelas dan terang, dimana penggugat hanya menjelaskan telah memiliki dan menguasai sebidang tanah Perumahan seluas 0, 17 ha (nol koma tujuh belas hektare) atau seluas 1.700 M2 (seribu tujuh ratus meter persegi) namun penggugat tidak dapat membuktikan bukti hak kepemilikan atas tanah tersebut dimana Penggugat mengatakan pada angka 3 bahwa objek tersebut diperoleh dari almahrumah Nenek/ Orang Tua Penggugat, dan menguasai objek tanah tersebut berdasarkan Surat Hibah tertanggal 23 November 1972 namun Penggugat tidak dapat menunjukkan Bukti surat Hibah Tersebut sehingga perolehan kepemilikan asal tanah yang dikuasainya tidak jelas yang di klaim oleh Penggugat atas tanah yang dikuasainya sesuai Gugatan penggugat pada angka 3 poin b Halaman 5. Atas dalil tersebut diatas jelas bahwa gugatan Penggugat mengandung ketidakjelasan atau ObscuurLibel, maka sangat beralasan dan berdasar Hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian Eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya Halaman 3 sampai Hal 8 tidak berdasar hukum karena tidak jelas dasar Penguasaan/Pemilikan selaku Penerima Hibah sebagaimana dalil penggugat angka 3 tidak dapat menunjukkan surat Hibah tertanggal 23 November 1972 sehingga Luas Tanah 0, 17 ha (nol koma tujuh belas hektare) atau seluas 1.700 M2

Halaman 17 dari 51 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu tujuh ratus meter persegi) yang dikuasai oleh Pengkuat tidak jelas,

4. Bahwa Tergugat sampaikan atas dalil Penggugat dalam gugatannya pada) pada halaman 6 sampai dengan 8 dalam hal penerbitan Sertipikat telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana ketentuan Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA) jo Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, adalah dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak dan demi tertib administrasi, sehingga Tergugat menolak dalil Penggugat yang menuding bahwa Tergugat adalah dengan tanpa alas hak dan melakukan perbuatan melawan Hukum, telah menerbitkan Sertipikat tersebut tidak mempunyai kekuatan Hukum karena cacat Hukum.

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah dikemukakan tersebut diatas dan terhadap dalil-dalil Pengugat yang tidak ada relevansi hukumnya dengan Tergugat, tidak perlu ditanggapi secara mendalam oleh karena itu, dengan ini kami memohon kepada Ketua Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan untuk memutus perkara ini dengan putusan.

Dalam Eksepsi:

- Menerima seluruh Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Pengadilan pada Persidangan Elektronik tanggal 27 September 2023 telah menetapkan dan mendudukkan Bupati Pangkajene Dan Kepulauan sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara *a quo* berdasarkan Penetapan Nomor 74/G/2023/PTUN.MKS, tanggal 27 September 2023;

Halaman 18 dari 51 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 3 Oktober 2023, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Penggugat Lewat Waktu

1. Bahwa Gugatan Penggugat perkara *a quo* terhadap Keputusan Administrasi Negara berupa Sertipikat Hak Pakai (SHP) No. 6 tanggal 25 September 2006 atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah lewat waktu penuntutannya dari batas waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang undangan yakni 5 (lima tahun) karena objek Gugatan dalam perkara *a quo* telah disertipikatkan secara sah per tanggal 25 september 2006 (berjalan 17 tahun) sebagaimana tercantum dalam objek gugatan Sertipikat Hak Pakai No.6 *a quo*, kemudian objek Gugatan telah dikuasai secara sah dengan itikad baik oleh Tergugat II Intervensi dengan memanfaatkannya sebagai Pasar Erasa Pundata Baji yang bahkan telah beroperasi jauh sebelum diterbitkannya objek gugatan sekitar tahun 1970 (berjalan 53 tahun), adapun Penggugat baru mengajukan keberatan pada 20 Juli 2023 atau 17 (tujuh belas) tahun setelah diterbitkan sertipikat dan 53 (lima puluh tiga) tahun setelah dikuasai secara sah oleh Tergugat Intervensi, oleh karena itu Penggugat tidak dapat lagi menuntut pembatalan Sertipikat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berdasarkan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah *"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan*

Halaman 19 dari 51 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.MKS



yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”;

2. Sedangkan dalil Penggugat yang mengklaim *dirinya baru mengetahui bahwa tanah dalam objek gugatan telah memiliki sertifikat hak pakai atas nama Tergugat II Intervensi pada 17 Juli 2023, waktu mengurus Surat Keterangan Waris di Kelurahan Pundata Baji* sehingga Penggugat menganggap dirinya sebagai pihak ketiga dapat mengajukan gugatan *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dalil tersebut tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan karena objek gugatan berupa Sertipikat Hak Pakai No. 6 *a quo* telah diterbitkan secara sah oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pangkep per tanggal 25 September 2006 yang dilakukan sesuai prodesur yang sah dan juga telah diumumkan untuk diketahui dan ditanggapi umum sehingga oleh hukum Penggugat telah dianggap mengetahui perihal penerbitan sertipikat objek Gugatan *a quo*, apalagi diatas tanah objek gugatan telah sejak lama dimanfaatkan sebagai Pasar Erasa Pundata Baji (berjalan 53 tahun) sebagaimana telah diuraikan diatas sehingga harusnya pada waktu Pembangunan pasar dan pengoperasiaan pasar, Penggugat atau bahkan orangtua dan nenek Penggugat dalam klaim alas haknya yang masih hidup waktu itu harusnya mengajukan keberatan karena dapat menyaksikan secara langsung pemanfaatan tanah diatas objek gugatan sebagai pasar erasa pundata baji tapi ternyata keberatan baru diajukan per tanggal 20 Juli 2023 oleh Penggugat oleh karena itu dalil pihak ketiga yang baru mengetahui versi Penggugat tersebut tidak dapat diterima. Berdasarkan uraian eksepsi tersebut diatas maka telah beralasan hukum Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena telah lampau waktu;

B. Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (*Obscure Libel*)

- Bahwa Gugatan Penggugat perkara *a quo* kabur dan tidak jelas (*Obscure Libel*) sekaitan dengan luas tanah alas hak Penggugat, hal tersebut karena dalil alas hak Penggugat berupa IPEDA atas nama

Halaman 20 dari 51 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.MKS



MASURI DG TANANG, luas tanah dalam IPEDA Penggugat tersebut 0,17 Ha (tujuh belas are) atau 1.700 m² (seribu tujuh ratus meter persegi) sedangkan objek Gugatan berupa Sertipikat Hak Pakai NO. 6 atas nama Tergugat II Intervensi luas tanahnya adalah 6.025 m² (enam ribu dua puluh lima meter persegi) sehingga sangat jauh selisih luas tanah antara dalil alas hak Penggugat dan luas tanah objek gugatan, selisihnya mencapai 4.325 m² (empat ribu tiga ratus dua puluh lima meter persegi). Penggugat dalam dalil gugatannya tidak menjelaskan apakah seluruh luas tanah objek gugatan *in casu* yang selisihnya sangat jauh tersebut masuk dalam IPEDA yang diklaimnya, Penggugat juga tidak menjelaskan apakah tanah dalam objek gugatan menindih sebagian atau seluruh luas tanah dalam IPEDA nya sehingga dengan tidak jelasnya luas alas hak dan objek gugatan dalil Penggugat *a quo* menjadikan Gugatan menjadi kabur dan tidak jelas (*Obscure Libel*) oleh karena itu beralasan hukum Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

C. Salah Objek yang digugat

- Bahwa Gugatan Penggugat salah objek yang digugat karena alas hak Penggugat bukan berada pada tanah dalam objek Gugatan, sangat jelas dalam dalil alas hak Penggugat berupa IPEDA No. WI: Percil 44 DII tahun 1969-1977 atas nama MASURI DG TANANG, nomor persil dalam IPEDA tersebut adalah Percil 44 DII atau tanah darat kelas dua, sedangkan letak tanah dalam objek gugatan Sertipikat Hak Pakai No. 6 atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Tergugat II Intervensi) *a quo* adalah tanah darat kelas satu atau DI karena letak tanah objek gugatan berbatasan langsung dengan jalanan sejak dahulu sampai sekarang. Oleh karena itu tidak tepat jika Penggugat menjadikan Sertipikat Hak Pakai (SHP) No. 6 *a quo* sebagai objek gugatan karena berbeda kelas tanah sehingga beralasan hukum Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

D. Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat

Halaman 21 dari 51 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.MKS



- Bahwa Penggugat tidak punya hak atau tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap Sertipikat Hak Pakai No. 6 atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (objek gugatan) *a quo*, karena alas hak yang didalilkan Penggugat bukanlah bukti kepemilikan terhadap tanah melainkan hanya IPEDA atau bukti pembayaran pajak yang luasnya tidak jelas dan lokasinya bukan berada pada lokasi tanah objek gugatan *a quo* sebagaimana diuraikan dalam eksepsi diatas. Selain itu nama yang tercantum dalam IPEDA tersebut adalah nama orang lain, bukan nama Penggugat. Tidak terdapat pula Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama yang menjelaskan apakah Penggugat adalah ahli waris yang sah dari nama orang lain yang tercantum dalam IPEDA tersebut sehingga secara hukum Penggugat tidak punya *Legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* oleh karena itu beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang tertulis dalam eksepsi mohon dianggap tertuang kembali secara mutatis mutandis pada jawaban dalam pokok perkara *a quo*;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat II Intervensi;
3. Bahwa terlebih dahulu Tergugat II Intervensi perlu menyampaikan bahwa Penggugat dalam posita gugatannya angka 4 (empat) *telah mengakui bahwa tanah dalam objek gugatan berasal dari tanah negara yang diberikan oleh Pemerintah Desa kepada kakek/nenek Penggugat (dan seterusnya)*, sehingga pengakuan Penggugat tersebut oleh hukum dianggap adalah membenaran sekaitan dengan asal usul tanah bahwa tanah dalam objek gugatan adalah tanah negara, bukan tanah adat/tanah perorangan oleh karena itu harusnya Penggugat memiliki bukti penetapan/keputusan pemberian hak dari Menteri atau kepala kantor pertanahan sebagai pejabat yang berwenang untuk membuktikan

Halaman 22 dari 51 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.MKS



benar atau tidaknya dalil pemberian tanah negara tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat 2 UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria “*Selain menurut cara sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hak milik terjadi karena: a. penetapan Pemerintah, menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; b. ketentuan Undang-undang*”;

4. Adapun Tergugat II Intervensi memperoleh Sertipikat Hak Pakai No. 6 tahun 2006 per tanggal 25 September 2006 *a quo* berdasarkan pemberian Hak Pakai oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sulawesi Selatan sebagai instansi vertikal kementerian ditingkat provinsi melalui Surat Keputusan Kakanwil BPN Prov. Sul-Sel No. 530.3/65/03/53-06/2006 No Urut 05. Kewenangan Pemberian hak pakai atas tanah negara oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sulawesi Selatan tersebut telah sesuai dengan Pasal 41 ayat 1 UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria “*Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya (dan Seterusnya)*”. Kemudian diperjelas pada Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2021 Pasal 53 ayat 1 “*Hak pakai di atas Tanah Negara diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri*” dan Pasal 1 ayat 19 “*Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian di provinsi*”;
5. Bahwa terhadap Posita Gugatan Penggugat angka 1 sampai 15 yang pada pokoknya *Penggugat menuduh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pangkep (Tergugat) menerbitkan keputusan tata usaha negara yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan dan asas asas umum pemerintahan yang baik* karena merasa tanah hak miliknya diterbitkan Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan bukti alas hak berupa IPEDA No. WI : Percil 44 DII tahun 1969-1977 atas nama MASURI DG TANANG dan Surat Hibah ter tanggal 23 November 1972 atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAKIBA DG TOMMI. Tuduhan Penggugat tersebut tidak benar dan tidak berdasar karena status tanah dalam objek gugatan adalah tanah negara bukan tanah hak milik perorangan sebagaimana telah diuraikan di atas; Kemudian bukti IPEDA yang didalilkan Penggugat bukanlah Akta Otentik dan bukan bukti kepemilikan terhadap tanah tapi hanya bukti pembayaran pajak dahulu yang berdiri sendiri tidak terdaftar secara kolektif dalam data tanah sehingga diragukan kebenarannya karena jika betul IPEDA No. WI : Percil 44 DII tahun 1969-1977 adalah surat pembayaran pajak dahulu yang lokasinya berada pada objek gugatan maka harusnya saat ini Penggugat memiliki SPPT-PBB sebagai bukti pembayaran pajak yang terbaru namun ternyata dalam Peta Blok No. 6 Kelurahan Pundata Baji dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Blok No. 6 lokasi objek gugatan berada, tidak terdapat nama Penggugat atau nama orang tua atau kakek Penggugat pada lokasi tanah objek gugatan sehingga beralasan hukum alas hak Penggugat berupa IPEDA No. WI : Percil 44 DII tahun 1969-1977 dan Surat Hibah tanggal 23 November 1972 milik Penggugat karena menerbitkan hibah pada tanah yang bukan miliknya, kedua alas hak tersebut beralasan hukum dinyatakan bukanlah bukti kepemilikan terhadap lokasi tanah objek gugatan;

Karena telah jelas bahwa status tanah dalam objek gugatan adalah tanah negara, bukan tanah milik Penggugat dan tidak dipunyai sesuatu hak atas tanah oleh pihak lain sehingga substansi atau isi keputusan TUN berupa Sertipikat Hak Pakai (SHP) No 6 tahun 2006 yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* sebagai tanah negara telah sesuai dengan Pasal 1 ayat 3 PP No 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah "*Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah*";

- Adapun lokasi objek gugatan didalam Peta Blok No 6 Kelurahan Pundata Baji bernomor 128 (seratus dua puluh delapan) dengan keterangan Pasar Erasa Pundata Baji, keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan keadaan tanah pada Surat ukur No 00179 tahun 2004 tertulis sebidang tanah diperuntukkan pasar erasa begitu juga dengan data luas

Halaman 24 dari 51 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dalam Sertipikat dan Surat ukur sama yakni 6.025 m2 (enam ribu dua puluh lima meter persegi) kemudian data yuridis tanah sebagai tanah negara telah sesuai dengan peraturan perundang undangan sebagaimana diuraikan diatas. Oleh karena itu Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pangkep dalam menerbitkan keputusan TUN berupa Sertipikat No. 6 tahun 2006 yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* telah sesuai pula dengan asas umum pemerintahan yang baik khususnya Asas Kecermatan;

7. Berdasarkan alasan alasan hukum Tergugat II Intervensi diatas maka Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Pakai (SHP) No. 6 ter tanggal 25 September 2006 yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga tidak terdapat pelanggaran dan tidak terdapat pula cacat formil dan materil yang dapat menjadikan objek gugatan menjadi batal atau tidak sah oleh karena itu beralasan hukum Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;
8. Bahwa dalil-dalil gugatan yang selebihnya yang tidak ditanggapi, pada prinsipnya Tergugat II Intervensi tetap menolaknya;

Berdasarkan Ekspesi dan Jawaban tersebut diatas Tergugat II Intervensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar *a quo* agar berkenan sependapat dengan Tergugat II Intervensi dan memberikan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankerlijk Verklaard*);
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Penggugat mengajukan Replik secara tertulis yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal

Halaman 25 dari 51 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Oktober 2023, selanjutnya atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik tertulis yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 24 Oktober 2023;

Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta diberi meterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 dengan perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Sertipikat Hak Pakai No.6/Kelurahan Pundata Baji diterbitkan tanggal 25 September 2006, Surat Ukur Nomor: 0179/2004 tanggal 27 November 2004, Luas 6.025 M² (enam ribu dua puluh lima meter persegi) atas nama PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti P-2 : Surat Keterangan Lurah Pundata Baji, No. 55/KPB/VII/2023, tanggal 17 Juli 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Surat Penggugat ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pangkep dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Nomor: 001/Keberatan Atas terbitnya SHP/VII/2023, tanggal 20 Juli 2023, Perihal Keberatan atas Penerbitan Sertipikat Hak Pakai No. 00006 Tahun 2006 a/n: Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkep (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti P-4 : Daftar Himpunan Ketetapan Pokok Dan Pembayaran Ipeda Per Desa - Surat Ketetapan Hasil Pajak Bumi Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) No. WI: 485 Persil 44 DII Tahun 1969/1977 seluas 0,17 (nol koma tujuh belas hectare atas nama wajib Ipeda Masuri Dg. Tanang (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 26 dari 51 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : Surat Keterangan (dalam huruf lontara) yang diartikan ke dalam Bahasa Indonesia tanggal 23 November 1972 antara almarhum Taba Dg. Tawang dengan almarhumah Rakiba Dg. Tommi (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti P-6 : Surat Keterangan Kematian dan Pemakaman Masuri Binti Dg. Ngitung Nomor:13/KPB/VIII/2021, tanggal 13 Agustus 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti P-7 : Surat Keterangan Kematian dan Pemakaman Rakiba Dg. Tommi, Nomor 16/KPB/VII/2023, tanggal 17 Juli 2023 (fotokopi sesuai dengan asli)
8. Bukti P-8 : Surat Keterangan Waris tanggal 26 Juli 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti P-9 : Surat Pernyataan Silsilah Keluarga, tanggal 26 Juli 2023 diketahui oleh Lurah Pundata Baji dan Camat Labakkang (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti P-10 : Surat Kuasa Insidentil, tanggal 26 Juli 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti P-11 : Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi, No. 485, Blok 44 Kelas II, Luas 0,17 da atas nama Wajib Pajak Mansuri Binti Dg. Ngitung (fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti P-12 : Surat Pernyataan Penyaksian atas nama Andi Mappasaile tanggal 28-11-2023 (fotokopi sesuai dengan asli);

Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta diberi meterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-10, dengan perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor: 530.3/65/03/53-06/2006 Tentang Pemberian Hak Pakai Kepada Pemerintah Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan Atas 5 (lima) Bidang Tanah seluas 35.902 m² terletak di

Halaman 27 dari 51 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Labbakang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (fotokopi sesuai dengan asli);

2. Bukti T-2 : Buku Tanah Hak Pakai No.6/Kelurahan Pundata Baji diterbitkan tanggal 25 September 2006, Surat Ukur Nomor: 0179/2004 tanggal 27 November 2004, Luas 6.025 m² (enam ribu dua puluh lima meter persegi) atas nama PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T-3 : Surat Ukur Nomor: 00179/2004, tanggal 27-11-2004, Luas 6.025 m² (fotokopi sesuai dengan legalisir);
4. Bukti T-4 : Surat Permohonan Hak Pakai, tanggal 28-11-2004 untuk atas nama Pemerintah Kabupaten Pangkep (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T-5 : Risalah Pemeriksaan/Tim Peneliti Tanah, Nomor: 01/TPT/HHT/III/2006, tanggal 15 Maret 2006 (fotokopi sesuai fotokopi);
6. Bukti T-6 : Ikhtisar Tentang Permohonan, No. 01/IKH/HP/HT/III/ 2006, tanggal 15-03-2006 (fotokopi sesuai fotokopi);
7. Bukti T-7 : Surat Pernyataan, No. 593/54/Umum, tanggal 23-1-2005 atas nama Sekretaris Kabupaten Pangkep (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti T-8 : Surat Keterangan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah, Nomor: 341/XII/KPB/2004, tanggal 14 Desember 2004 (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T-9 : Risalah Pengolahan Data Permohonan Pemberian Hak Pakai Instansi (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti T-10 : Berita Acara Pencarian Warkah Nomor: 3332/BA-73.0.HP.02.02/IX/2023, tanggal 15 September 2023, (fotokopi sesuai dengan asli);

Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta diberi meterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T.II Intv.-1 sampai dengan T.II Intv.-11, dengan perinciannya sebagai berikut :

Halaman 28 dari 51 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T.II.Intv.-1 : Surat Permohonan Hak Pakai, tanggal 28-11-2004 untuk atas nama Pemerintah Kabupaten Pangkep (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti T.II.Intv.-2 : Surat Keterangan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah Nomor: 341/XII/KPB/2004, tanggal 14 Desember 2004 (fotokopi sesuai dengan legalisir);
3. Bukti T.II.Intv.-3 : Surat Pernyataan Sekretaris Kabupaten Pangkep No. 593/54/Umum, tanggal 23-1-2005 (fotokopi sesuai dengan legalisir);
4. Bukti T.II.Intv.-4 : Surat Keterangan Sekretaris Daerah Pemkab Pangkep Nomor: 030/4719/Hukum, tanggal 1 November 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T.II.Intv.-5 : Peta Blok 006 Kelurahan Pundata Baji Tahun Pendataan 2007 (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T.II.Intv.-6 : Surat Keterangan Kepala Badan Pendapatan Daerah Pemkab Pangkep Nomor: 095/774/Bapenda/XI/2023, tanggal 06 November 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti T.II.Intv.-7 : DHKP Blok 006 Kelurahan Pundata Baji Tahun 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti T.II.Intv.-8 : Sertipikat Hak Pakai No.6/Kelurahan Pundata Baji diterbitkan tanggal 25 September 2006, Surat Ukur Nomor: 0179/2004 tanggal 27 November 2004, Luas 6.025 M² (enam ribu dua puluh lima meter persegi) atas nama PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T.II.Intv.-9 : Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan, Nomor: 821.22/117/BKD Tentang Pengangkatan Pejabat Sekretris Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, tanggal 12 Maret 2002 (fotokopi sesuai dengan legalisir);

Halaman 29 dari 51 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T.II.Intv.-10 : Surat Pernyataan atas nama Andi Mappasaile, SE, tanggal 4-12-2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti T.II.Intv.-11: CD berisi Vidio Pembacaan Surat Pernyataan Andi Mappasaile (Lurah Pundata Baji Tahun 2000-2008), tanggal, 04 Desember 2023 (sesuai rekaman video);

Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama: P DG. SIGA, dan HASANUDDIN RUMA yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut agama atau kepercayaannya dalam persidangan tanggal 30 November 2023 sebagai berikut:

1. Saksi atas nama P DG. SIGA, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu lokasi itu milik Masyarakat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang dipermasalahkan oleh Andi Rosliana terhadap BPN Pangkep dan Pemerintah Kabupaten Pangkep;
 - Bahwa lokasi itu pemiliknya Paserang Dg. Tangka, Mengngewa Dg. Sau dan Masuri Dg.Tanang;
 - Bahwa saksi tahu asal usul tanah Itu dari Paserang Dg. Tangka, Mengngewa Dg. Sau dan Masuri Dg.Tanang;
 - Bahwa lokasi itu tanah rakyat ada pemiliknya;
 - Bahwa saksi tinggal di lokasi itu sejak tahun 1964;
 - Bahwa pada waktu saksi tinggal dilokasi itu pasar sementara dikerjakan;
 - Bahwa yang membuat pasar pada waktu Tahun 1960-an bukan Pemerintah tetapi Karaeng bernama Karaeng Gau;
 - Bahwa yang menjalankan Pasar setelah Karaeng tidak ada dilanjutkan oleh Camat pada Tahun 1992;
 - Bahwa saksi jualan dipasar erasa Tahun 1964;
 - Bahwa yang saksi tahu, lokasi pasar erasa ada surat- surat dan pemiliknya;
 - Bahwa saksi tahu batas-batasnya sebelah utara Mangngewa, sebelah selatan sawah, sebelah barat kuburan, sebelah timur jalanan;

Halaman 30 dari 51 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun 2006 dipasar erasa ada jalanan kecil keliling;
 - Bahwa pemerintah menududuki lokasi itu sudah puluhan tahun;
 - Bahwa saksi tidak tahu yang memberikan pemerintah mengelola pasar erasa;
 - Bahwa saksi tidak tahu sertifikat pasar erasa;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah pernah ada orang datang mengukur lokasi pasar erasa;
 - Bahwa di lokasi pasar erasa bukan tanah negara;
 - Bahwa pada tahun 1964 sudah ada kuburan di sisi sebelah barat;
 - Bahwa dulu ada jalanan kecil yang mengelilingi pasar itu;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan pada waktu dilakukan pembangunan lokasi;
 - Bahwa pada waktu pasar itu beraktifitas tidak ada yang keberatan pemilik tanah maupun ahli warisnya;
 - Bahwa Rakiba Dg. Tommi anaknya Masuri Dg. Tanang;
 - Bahwa anaknya Masuri Dg. Tanang yaitu Taba Dg. Tawang, Rakiba Dg. Tommi, dan Dg. Selo;
 - Bahwa Rakiba Dg. Tommi orang tua dari Andi Roslana;
 - Bahwa saudara Andi Roslana tidak ikut menggugat;
 - Bahwa dulu sebelum pasar saksi pernah melihat ada bangunan rumahnya Mangelli Dg. Sau disebelah utara masuk dalam lokasi objek sengketa;
 - Bahwa pada Tahun 1964 saksi tinggal disebelah Selatan dari pasar;
 - Bahwa dulunya orang tua yang mulai menjual lalu dilanjutkan oleh saksi;
 - Bahwa saksi berhenti menjual ikan tahun 1999;
 - Bahwa Pemerintah yang memberikan izin menjual Ikan;
 - Bahwa saksi minta izin dan ada suratnya SKT;
 - Bahwa selama saksi menjual tidak pernah ada yang keberatan;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanahnya;
2. Saksi atas nama HASANUDDIN RUMA, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 31 dari 51 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu yang dipermasalahkan oleh Andi Rosliana terhadap BPN Pangkep dan Pemerintah Kabupaten Pangkep;
- Bahwa saksi mengetahui lokasinya di pasar erasa;
- Bahwa lokasi objek sengketa ini saksi pernah berbelanja ditempat tersebut;
- Bahwa pada waktu saksi selaku PNS beraktifitas di Kelurahan sebagai staf merangkap Sekretaris;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Kelurahan sejak Tahun 1991-2016 ;
- Bahwa pemilik lokasi yang menjadi objek sengketa Masuri Dg. Tanang dan anaknya bernama Ratiba Dg. Tommi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat orang dari Kantor Pertanahan datang kelokasi untuk melakukan pengukuran;
- Bahwa DHKP itu buku register pembayaran Pajak;
- Bahwa di DHKP itu atas nama Masyuri Dg. Tanang;
- Bahwa saksi tidak pernah bercerita dengan Andi Mappasaile terkait dengan tanah yang dijadikan pasar;
- Bahwa saksi tidak tahu, tahun berapa bangunan itu ada dilokasi objek sengketa karena bangunan itu ada setelah saksi sudah pensiun;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang menjadi objek sengketa itu tanah milik adat;
- Bahwa pada waktu saksi bertugas di Kantor Kelurahan, pada waktu itu Sekretaris tidak ada sehingga saya sebagai Staf merangkap sebagai Sekretaris tetapi SK Staf;
- Bahwa saksi staf di bagian umum;
- Bahwa saksi tahu dari Kepala Lingkungan lokasi tersebut miliknya Masyuri Dg. Tanang Rakiba Dg. Tommi tetapi tidak pernah melihat surat- suratnya;
- Bahwa saksi pernah melihat DHKP tetapi tidak pernah membuka;
- Bahwa tidak pernah ada yang mengklaim bahwa pasar itu adalah miliknya;
- Bahwa saksi tidak tahu di buku Register Kelurahan pemilik tanah tersebut;

Halaman 32 dari 51 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu yang membayar PBB dari Tahun 1991 sampai dengan Tahun 2016;
- Bahwa saksi mengetahui informasi masyarakat setempat bahwa pemilik lokasi itu Masyuri Dg. Tanang ;
- Bahwa saksi tidak tahu bentuk penguasaan Masyuri Dg. Tanang;
- Bahwa pada waktu saya bekerja di Kantor Kelurahan, pasar sudah ada;
- Bahwa menurut informasi bahwa pemerintah pemilik tanah kosong yang di depan bangunan di lokasi ;
- Bahwa saksi pernah melihat DHKP tahun 1995;
- Bahwa saksi tidak mengetahui no. objek Pajak pasar erasa
- Bahwa terkait dengan Pajak tugasnya bagian umum;
- Bahwa yang menagih Pajak Kepala Lingkungan;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa pasar erasa dipindahkan oleh Pemerintah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada bangunan Masyuri Dg. Tanang di lokasi objek sengketa;

Tergugat tidak mengajukan saksi dipersidangan walaupun telah memberikan kesempatan secara patut untuk itu;

Tergugat mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama: Drs. ASRUL ASIKIN yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama atau kepercayaannya dalam persidangan tanggal 30 November 2023 sebagai berikut:

Saksi atas nama Drs. ASRUL ASIKIN, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu sengketa terkait lokasi pasar erasa;
- Bahwa yang dipermasalahkan terkait Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemda;
- Bahwa sertipikat dipermasalahkan itu ada kaitannya dengan pekerjaan saksi dahulu;
- Bahwa kaitannya pekerjaan saksi dahulu itu proses penerbitan sertipikat itu dimulai dari ruangan kerja saya;

Halaman 33 dari 51 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tahun 2005, jabatan saksi adalah Kasubag Bagian Pemerintahan yang melaksanakan kegiatan pensertipikatan tanah. Pemda melakukan pembebasan lahan dan menyiapkan anggaran dan melakukan sertipikatkan dalam rangka upaya penanganan aset;
- Bahwa Sertipikat Hak Pakai masuk di bagian sertipikasi;
- Bahwa yang dilakukan oleh Pemda untuk melaksanakan pensertifikatan dengan cara membuat surat permohonan ke Kantor Pertanahan untuk penerbitan sertipikat terhadap tanah Pemda;
- Bahwa saksi lupa tanggalnya membuat surat permohonan ke Kantor Pertanahan atas penerbitan sertipikat;
- Bahwa pada Tahun 2005, saksi lupa anggarannya untuk biaya penerbitan sertipikat tanah Pemda;
- Bahwa isi surat permohonan yang disampaikan kepada Kantor Pertanahan itu seingat saya ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan dalam rangka kegiatan untuk melakukan sertipikasi tanah-tanah Pemda yang belum disertipikatkan;
- Bahwa permohonan sertipikat di pasar erasa dimohonkan secara kolektif;
- Bahwa untuk memberikan daftar bahwa itu tanah negara yang mengetahui adalah Kantor Pertanahan sehingga kami hanya mengajukan permohonan untuk diterbitkan sertipikat;
- Bahwa Tahun 2005, belum ada sub bagian yang membidangi aset;
- Bahwa saksi tidak turun ke lokasi pada waktu mengajukan permohonan untuk penerbitan sertipikat;
- Bahwa tugas di bagian aset Pemda hanya tugas tambahan, bukan tugas pokok;
- Bahwa badan pertanahan dan perangkat desa yang turun ke lokasi pada proses permohonan penerbitan sertipikat atas nama Pemda;
- Bahwa ada laporan secara tertulis ke bagian saksi setelah BPN melakukan pengukuran;
- Bahwa saksi tidak tahu dasar menerbitkan sertipikat sebagai aset Pemda;

Halaman 34 dari 51 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar Pemerintah bermohon penerbitan sertifikat pasar erasa adalah untuk mengamankan aset dan dimanfaatkan oleh Pemda;
- Bahwa saksi lupa siapa yang mengajukan Permohonan sertifikat;
- Bahwa saksi tidak mendata secara langsung sebelum mengajukan Permohonan;
- Bahwa saksi hanya mengajukan surat permohonan dan tidak melampirkan dokumen lain waktu bermohon ke BPN;
- Bahwa terhadap bukti T-5, diakui oleh saksi;

Pengadilan telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi sebagaimana di maksud dalam objek sengketa *a quo* pada hari Senin, tanggal 13 November 2023;

Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Persidangan Elektronik tanggal 21 Desember 2023;

Segala dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa keputusan tata usaha negara yang digugat oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk dinyatakan batal atau tidak sah dan diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabutnya adalah: Sertifikat Hak Pakai No.6/Kelurahan Pundata Baji diterbitkan tanggal 25 September 2006, Surat Ukur Nomor: 0179/2004 tanggal 27 November 2004, Luas 6.025 m² (enam ribu dua puluh lima meter persegi) atas nama PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN (vide Bukti P-1, Bukti T-2, Bukti T-3, dan T.II.Intv-8), selanjutnya disebut objek sengketa;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi dalam Jawabannya sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Halaman 35 dari 51 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka sistematika dari uraian pertimbangan hukum dalam putusan ini adalah sebagai berikut:

- I. Eksepsi; dan
- II. Pokok Sengketa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut:

I. EKSEPSI

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama terhadap apa yang menjadi alasan-alasan eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi maka Pengadilan tidak akan menguraikannya lagi dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi, sebab telah termuat di dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi sebagaimana termuat dalam Jawaban Tergugat yang disampaikan pada Persidangan tanggal 24 Agustus 2023 dan Jawaban Tergugat II Intervensi yang disampaikan pada Persidangan tanggal 3 Oktober 2023, telah ditanggapi oleh Penggugat dalam Repliknya tanggal 17 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Dupliknya pada Persidangan tanggal 24 Oktober 2023, yang pada pokoknya bertatap pada dalil-dalil eksepsinya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat sebagaimana tercantum dalam Jawabannya, maka eksepsi-eksepsi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan, yaitu bahwa tindakan Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar adalah sebuah tindakan keliru dan tidak memiliki pijakan hukum yang jelas, oleh karena S\substansi permasalahan yang diajukan gugatan tersebut berkaitan kepemilikan yang terlebih dahulu diuji pada lembaga peradilan umum;
2. Eksepsi lain, yaitu:

Halaman 36 dari 51 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.MKS



II.1. Tentang Gugatan Penggugat Daluarsa

Bahwa gugatan Penggugat telah daluarsa sesuai Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bahwa *"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertipikat secara Sah atas nama orang atau Badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan sencara nyata dikuasainya, maka pihak lain yang mana mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut Pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertipikat itu namun tdak mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pemegang Sertipikat dan Kepala kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut"*;

II.2. Tentang Gugatan Penggugat Kabur

Bahwa apa yang diuraikan dalam dalil gugatan penggugat tentang penguasaan obyek tanah yang disengketakan dalam gugatan angka 2 (tiga) halaman 4 adalah tidak jelas dan terang, dimana penggugat hanya menjelaskan telah memiliki dan menguasai sebidang tanah Perumahan seluas 0, 17 ha (nol koma tujuh belas hektare) atau seluas 1.700 M2 (seribu tujuh ratus meter persegi) namun penggugat tidak dapat membuktikan bukti hak kepemilikan atas tanah tersebut dimana Penggugat mengatakan pada angka 3 bahwa objek tersebut diperoleh dari almahrumah Nenek/ Orang Tua Penggugat, dan menguasai objek tanah tersebut berdasarkan Surat Hibah tertanggal 23 November 1972 namun Penggugat tidak dapat menunjukkan Bukti surat Hibah Tersebut sehingga perolehan kepemilikan asal tanah yang dikuasainya tidak jelas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat II Intervensi sebagaimana tercantum dalam Jawabannya, maka eksepsi-eksepsi tersebut pada pokoknya mengenai eksepsi lain, sebagai berikut:

1. Tentang Gugatan Penggugat Lewat Waktu

Halaman 37 dari 51 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa objek *a quo* diterbitkan tanggal 25 September 2006 atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan Gugatan telah lewat waktu penuntutannya dari batas waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang undangan yakni 5 (lima tahun) sebagaimana di maksud ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

2. Tentang Gugatan Penggugat Tidak Jelas

Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya tidak menjelaskan apakah seluruh luas tanah objek gugatan *in casu* yang selisihnya sangat jauh tersebut masuk dalam IPEDA yang diklaimnya, Penggugat juga tidak menjelaskan apakah tanah dalam objek gugatan menindih sebagian atau seluruh luas tanah dalam IPEDA nya, sehingga dengan tidak jelasnya luas alas hak dan objek gugatan dalil Penggugat *a quo* menjadikan Gugatan menjadi kabur dan tidak jelas;

3. Tentang Salah Objek Yang Digugat

Bahwa Gugatan Penggugat salah objek yang digugat karena alas hak Penggugat bukan berada pada tanah dalam objek Gugatan, sangat jelas dalam dalil alas hak Penggugat berupa IPEDA No. WI: Percil 44 DII tahun 1969-1977 atas nama MASURI DG TANANG, nomor persil dalam IPEDA tersebut adalah Percil 44 DII atau tanah darat kelas dua, sedangkan letak tanah dalam objek gugatan Sertipikat Hak Pakai No. 6 atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Tergugat II Intervensi) *a quo* adalah tanah darat kelas satu atau DI karena letak tanah objek gugatan berbatasan langsung dengan jalanan sejak dahulu sampai sekarang;

4. Tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat

Bahwa Penggugat tidak punya hak atau tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap Sertipikat Hak Pakai No. 6 atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (objek gugatan) *a quo*, karena alas hak yang

Halaman 38 dari 51 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalilkan Penggugat bukanlah bukti kepemilikan terhadap tanah melainkan hanya IPEDA atau bukti pembayaran pajak yang luasnya tidak jelas dan lokasinya bukan berada pada lokasi tanah objek gugatan a quo. Selain itu nama yang tercantum dalam IPEDA tersebut adalah nama orang lain dan bukan nama Penggugat serta tidak terdapat Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama yang menjelaskan jika Penggugat adalah ahli waris yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan eksepsi tersebut, maka pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi mohon kepada Pengadilan untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa untuk memberikan pertimbangan hukum terhadap eksepsi-eksepsi tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.*

Menimbang, bahwa secara normatif eksepsi terhadap kewenangan absolut dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan namun apabila Hakim mengetahui hal tersebut, maka Hakim wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Hal tersebut bermakna, bahwa putusan terhadap masalah kewenangan absolut pengadilan dapat dijatuhkan setiap saat termasuk

Halaman 39 dari 51 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam putusan akhir bersama dengan pokok sengketa atau sampai proses pemeriksaan sengketa ini berakhir, sedangkan terhadap eksepsi lain secara normatif memang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa. Oleh karena itu, atas dasar pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim mengambil sikap bahwa terhadap eksepsi kewenangan absolut pengadilan yang diajukan Tergugat akan diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana tercantum dalam Jawaban dan bantahan Penggugat sebagaimana tercantum dalam Repliknya, sebagai berikut:

1. Eksepsi mengenai kewenangan absolut pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 juncto Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka yang di maksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa tata usaha negara timbul sebagai akibat terbitnya sebuah keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, maka selanjutnya Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan apakah objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara?;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-1, Bukti T-2, Bukti T-3, dan T.II.Intv.-8) merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara, maka akan diuji dengan parameter yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu sebagai berikut:

- a. Objek sengketa merupakan Penetapan tertulis;

Bahwa nyata dan jelas wujud fisik dari objek sengketa *a quo* adalah tertulis dan tidak bergantung bagaimana bentuknya.

- b. Objek sengketa merupakan Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan objek sengketa *a quo* adalah merupakan tindakan di bidang eksekutif (urusan pemerintahan) dan bukan merupakan tindakan dalam rangka membuat peraturan perundang-undangan (*regeling*) serta bukan perbuatan yang bersifat mengadili (*rechtspraak*).

- c. Objek sengketa merupakan atau berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara;

Bahwa dasar hukum Tergugat untuk melaksanakan tugas pendaftaran tanah, menerbitkan sertifikat, dan melakukan pemeliharaan data adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Pakai Atas Tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang merupakan ketentuan-ketentuan yang bersifat hukum publik.

- d. Objek sengketa diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa di dasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Pakai Atas Tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Halaman 41 dari 51 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Objek sengketa bersifat konkrit;

Bahwa di dalam objek sengketa *a quo*, jelas menunjukkan letak bidang tanah terbitnya objek sengketa *a quo* yaitu terletak di Kelurahan Pundata Baji NIB. 20.06.04.01.00182;

f. Objek sengketa bersifat individual;

Bahwa di dalam objek sengketa *a quo*, khususnya dalam kolom huruf f nama pemegang hak terakhir kali tercatat atas nama PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PABGKEJE DAN KEPULAUAN;

g. Objek sengketa bersifat final;

Bahwa dengan terbitnya objek sengketa *a quo*, tidak terdapat tindakan administratif berupa permintaan persetujuan dari atasan maupun upaya hukum administratif lain yang dapat dilakukan.

h. Objek sengketa diterbitkan menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata;

Bahwa dengan terbitnya objek sengketa *a quo*, maka di tempat yang sama tidak boleh lagi diterbitkan hak atas nama orang lain, kecuali melalui perbuatan hukum. Begitu pula dengan terbitnya objek sengketa *a quo*, pihak atau orang yang tercantum namanya sebagai pemegang hak, mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum terhadap bidang tanah dan orang lain mempunyai kewajiban untuk menghormatinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai parameter Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat, objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-1, Bukti T-2, Bukti T-3, dan T.II.Intv.-8) merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah sengketa yang berkaitan dengan objek sengketa *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara atau bukan, maka ukurannya tidak hanya terletak pada eksistensi objek sengketa *a quo* yang diterbitkan dalam

Halaman 42 dari 51 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ranah hukum publik, tetapi juga terletak pada *objectum litis* atau pokok perselisihannya;

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya, Penggugat pada pokoknya mendalilkan memiliki dan menguasai sebidang tanah perumahan seluas 0,17 ha (nol koma tujuh belas hektare) atau seluas 1.700 m² (seribu tujuh ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Andi Maruddani, Kelurahan Pundata Baji, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa penguasaan dan kepemilikan Penggugat atas objek tanah tersebut diatas diperoleh dengan itikad baik berdasarkan peninggalan Almarhumah Nenek/Orang Tua Penggugat (kewarisan) dengan dasar Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi/luran Pembangunan Daerah (IPEDA) No. WI: 85 Percil 44 DII Tahun 1969-1977 seluas 0,17 (nol koma tujuh belas hektare)/seluas 1.700 m² (seribu tujuh ratus meter persegi) atas nama Wajib Ipeda almarhumah MASURI DG. TANANG (nenek Penggugat) dan selanjutnya dihibahkan kepada almarhumah RAKIBA DG. TOMMI (orang tua Penggugat sekaligus anak dari almarhumah MASURI DG. TANANG);

Menimbang, bahwa selanjutnya di atas bidang tanah tersebut telah diterbitkan atau setidaknya-tidaknya masuk dalam Sertipikat Hak Pakai No.6/Kelurahan Pundata Baji diterbitkan tanggal 25 September 2006, Surat Ukur Nomor: 0179/2004 tanggal 27 November 2004, Luas 6.025 m² (enam ribu dua puluh lima meter persegi) atas nama PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 dan saksi bernama P DG. SIGA dan HASANUDDIN RUMA;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya pada pokoknya menyatakan, penerbitan Sertipikat Hak Pakai No.6/Kelurahan Pundata Baji diterbitkan tanggal 25 September 2006, Surat Ukur Nomor: 0179/2004 tanggal 27 November 2004, Luas 6.025 m² (enam ribu dua puluh lima meter persegi) atas nama PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN (vide Bukti P-1, Bukti T-

Halaman 43 dari 51 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2, Bukti T-3, dan T.II.Intv.-8) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil Jawabannya, Tergugat hanya mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-10 dan tidak mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya pada pokoknya menyatakan, bidang tanah pada Sertipikat Hak Pakai No.6/Kelurahan Pundata Baji diterbitkan tanggal 25 September 2006, Surat Ukur Nomor: 0179/2004 tanggal 27 November 2004, Luas 6.025 M² (enam ribu dua puluh lima meter persegi) atas nama PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN (vide Bukti P-1, Bukti T-2, Bukti T-3, dan T.II.Intv.-8) diperoleh berdasarkan pemberian Hak Pakai oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sulawesi Selatan sebagai instansi vertikal kementerian ditingkat provinsi melalui Surat Keputusan Kakanwil BPN Prov. Sul-Sel No. 530.3/65/03/53-06/2006 No Urut 05 dan penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda Para T.II.Intv.-1 sampai dengan Para T.II.Intv.-9 dan saksi bernama Drs. ASRUL ASIKIN;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-4 berupa fotokopi Daftar Himpunan Ketetapan Pokok Dan Pembayaran Ipeda Per Desa, Bukti P-5 berupa Surat Keterangan, Bukti P-9 berupa fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Keluarga, dan Bukti P-11 berupa fotokopi Surat Ketetapan Pajak maka diperoleh fakta yang menunjukkan: **Pertama**, bahwa Taba Dg. Tawang menyerahkan sebidang tanah yang terletak di Kampung Erasa, tercatat atas nama wajib pajak Masuri P bin Dg. Ngitung seluas 0,17 da, No. 485 CI kepada Rakiba Dg. Tommi; **Kedua**, bahwa tercatat dalam Daftar Himpunan Ketetapan Pokok Dan Pembayaran Ipeda Per Desa-Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi, tercatat

Halaman 44 dari 51 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masuri P. Dg. Ngitung atau juga bernama Masuri P. Dg. Tanang merupakan wajib pajak dengan No. 485 atas bidang tanah yang terletak di Blok 44, Golongan Kewedanaan 4, Kelas Desa II seluas 0,17 da; **Ketiga**, bahwa Taba Dg. Tawang dan Rakiba Dg. Tommi merupakan saudara kandung (anak dari almarhum Andi Saraila Dg. Liwang dan almarhumah Masuri Dg. Tanang); dan **Keempat**, bahwa dalam Himpunan Ketetapan Pokok Dan Pembayaran Ipeda Per Desa yang tercatat Masuri P. Dg. Ngitung atau juga bernama Masuri P. Dg. Tanang tercatat untuk Tahun Pajak 1977;

Menimbang, bahwa setelah mencermati keterangan saksi bernama P DG. SIGA dan HASANUDDIN RUMA maka tidak diperoleh fakta hukum eksplisit yang menunjukkan jika Masuri P. Dg. Tanang pernah mendirikan bangunan di bidang tanah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-2, Bukti T-2, Bukti T-3, Bukti T.II.Intv.-2, Bukti T.II.Intv.-3, Bukti T.II.Intv.-4, Bukti T.II.Intv.-5, , Bukti T.II.Intv.-6, dan Bukti T.II.Intv.-8 maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan:

Pertama : bahwa Pemerintah Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan memiliki bidang tanah di Kelurahan Pundata Baji berdasarkan Sertipikat Hak Pakai No.6/Kelurahan Pundata Baji diterbitkan tanggal 25 September 2006, Surat Ukur Nomor: 0179/2004 tanggal 27 November 2004, Luas 6.025 m² (enam ribu dua puluh lima meter persegi) atas nama PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN;

Kedua : bahwa berdasarkan surat penguasaan fisik bidang tanah, tercatat bidang tanah seluas 6.025 m² merupakan tanah negara yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten pangkajene Dan Kepulauan sejak Tahun 1968 yang digunakan untuk Pasar Erasa;

Ketiga : bahwa berdasarkan Surat keterangan Sekretaris Kabupaten Pangkep, tanggal 23 Januari 2005, tercatat bangunan yang berada di bidang tanah yang digunakan sebagai Pasar Erasa

Halaman 45 dari 51 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Pangkep sejak Tahun 1968;

Keempat : bahwa berdasarkan Surat Keterangan Lurah Pundata Baji tanggal 17 Juli 2023 dan Surat Keterangan Sekretaris Daerah Pemkab Pangkep tanggal 1 November 2023, maka bidang tanah pada Sertipikat Hak Pakai No.6 diterangkan tercatat sebagai aset Pemerintah Kabupaten Pangkep;

Kelima : bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepala Badan Pendapatan Daerah Pemkab Pangkep tanggal 6 November 2023 dan Peta Blok Tahun Pendataan 2007 maka bidang tanah pada Sertipikat Hak Pakai No.6 yang tercatat pada Peta Blok Nomor 128 tidak dibebani kewajiban pembayaran pajak atau tidak termasuk objek kena pajak karena merupakan fasilitas umum (Pasar Erasa);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada tanggal 13 November 2023 maka diperoleh fakta yang pada pokoknya menunjukkan, Para Pihak menunjuk bidang tanah yang sama dan bidang tanah yang diakui sebagai milik Penggugat tercakup dalam objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta dan fakta hukum tersebut di atas, maka problem yuridis dalam sengketa *a quo* adalah: **Pertama**, bahwa para pihak menunjuk dan saling mengakui sebagai pemilik serta menguasai bidang tanah yang sama. Namun, pihak Penggugat selama pemeriksaan sengketa belum dapat membuktikan surat atau dokumen yang menunjukkan kepemilikan atas bidang tanah pada objek sengketa *a quo* dan Penggugat juga tidak dapat membuktikan jika bidang tanah *a quo* secara langsung berada dalam penguasaannya, bahkan surat atau dokumen yang membuktikan penguasaan yuridis atas bidang tanah berupa Daftar Himpunan Ketetapan Pokok Dan Pembayaran Ipeda Per Desa - Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi, yang tercatat atas nama Masuri P. Dg. Ngitung atau juga bernama Masuri P. Dg. Tanang No. 485, bidang tanah terletak di Blok 44, Golongan Kewedanaan 4, Kelas Desa II seluas 0,17 da terakhir

Halaman 46 dari 51 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat kali untuk Tahun Pajak 1977 dan setelah itu tidak ada bukti yang menunjukkan aktifitas pembayaran pajak atas bidang tanah tersebut sampai pemeriksaan sengketa ini selesai. Sedangkan di sisi lain, Tergugat memiliki dan menguasai bidang tanah tersebut berdasarkan Sertipikat Hak Pakai No.6/Kelurahan Pundata Baji diterbitkan tanggal 25 September 2006, Surat Ukur Nomor: 0179/2004 tanggal 27 November 2004, Luas 6.025 m² (enam ribu dua puluh lima meter persegi) atas nama PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN; **Kedua**, bahwa walaupun para pihak menunjuk bidang tanah yang sama sebagai miliknya masing-masing, namun masih terdapat perbedaan mengenai asal usul bidang tanah tersebut. Penggugat berargumentasi bidang tanah yang terletak di Blok 44, Golongan Kewedanaan 4, Kelas Desa II seluas 0,17 tersebut diperoleh, dimiliki, dan dikuasai berdasarkan pemberian atau peninggalan dengan cara mewarisi dari almarhumah RAKIBA DG. TOMMI (orang tua Penggugat) dan seterusnya dari almarhumah MASURI DG. TANANG (nenek Penggugat). Sedangkan Tergugat II Intervensi memperoleh bidang tanah yang sebelumnya merupakan tanah yang dikuasai negara tersebut, berdasarkan pemberian Hak Pakai oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sulawesi Selatan melalui Surat Keputusan Kakanwil BPN Prov. Sul-Sel No. 530.3/65/03/53-06/2006 No Urut 05. Oleh karena berasal dari tanah yang dikuasai negara, maka secara yuridis bidang tanah tersebut belum melekat 1 (satu) hakpun atas nama seseorang atau badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka pengadilan berkesimpulan sesungguhnya yang menjadi *objectum litis* (pokok perselisihan) berkaitan dengan objek sengketa *a quo* dan harus diselesaikan oleh Para Pihak yang bersengketa, khususnya Penggugat adalah: siapakah secara yuridis pihak yang paling berhak atas bidang tanah terbitnya Sertipikat Hak Pakai No.6/Kelurahan Pundata Baji diterbitkan tanggal 25 September 2006, Surat Ukur Nomor: 0179/2004 tanggal 27 November 2004, Luas 6.025 m² (enam ribu dua puluh lima meter persegi) yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, yang

Halaman 47 dari 51 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jl. Andi Maruddani, Kelurahan Pundata Baji, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian fakta-fakta dan kesimpulan serta pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa walaupun yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana di maksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, namun sesungguhnya yang menjadi pokok perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalah kepemilikan atas bidang tanah terbitnya objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1996 maka terdapat kaidah hukum yang menyatakan:

“Bahwa gugatan mengenai phisik bidang tanah sengketa dan kepemilikannya adalah wewenang Pengadilan Perdata untuk memeriksa dan memutusnya.”

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 maka terdapat juga kaidah hukum yang menyatakan:

“Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya”

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalah mengenai kepemilikan atas bidang tanah, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar secara absolut tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam perkara Nomor: 74/G/2023/PTUN.MKS;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar secara absolut tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam perkara ini sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 47 *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5

Halaman 48 dari 51 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Pengadilan berpendapat, eksepsi mengenai kewenangan absolut yang disampaikan atau diajukan oleh Tergugat cukup beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi mengenai kewenangan absolut pengadilan yang diajukan oleh Tergugat maka terhadap eksepsi lainnya dari Tergugat dan Eksepsi dari Tergugat II Intervensi tidak dipertimbangkan lagi.

II. POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut pengadilan dinyatakan diterima, maka terhadap pokok perkara tidak relevan lagi dipertimbangkan sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara yang timbul selama pemeriksaan sengketa ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas yang terbatas, sebagaimana tercantum di dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Halaman 49 dari 51 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, peraturan perundang-undangan, dan ketentuan hukum lain yang berkaitan.

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut pengadilan;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.723.000,00. (Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024 oleh **ANDI JAYADI NUR, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUTFI, S.H.**, dan **SLAMET RIYADI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu **ABIDIN SANDIRI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

LUTFI, S.H.

ttd

SLAMET RIYADI, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ANDI JAYADI NUR, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

ABIDIN SANDIRI, S.H

Halaman 50 dari 51 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. A T K	Rp	125.000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp	78.000,00
4. PNBP	Rp	30.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	Rp	3.420.000,00
6. Meterai	Rp	20.000,00
7. Redaksi	Rp	<u>20.000,00</u>
Jumlah	Rp	3.723.000,00

(Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah)

Halaman 51 dari 51 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)